

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi, khususnya transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Di Kota Semarang. Di Kota Semarang hampir 20% (dua puluh persen) seluruh angkutan umum di kota ini dalam kondisi tidak layak, jumlahnya sekitar 1000 (seribu) kendaraan. Permasalahan ini dikarenakan faktor sulitnya keadaan perusahaan angkutan umum karena sepi penumpang, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor, sehingga perusahaan sulit untuk melakukan perawatan terhadap angkutannya. Salah satu kasus kecelakaan yang tidak layak adalah kecelakaan yang dialami oleh bus dari PT. Usaha Jaya Group yang merupakan bus asal Semarang yang mengalami kecelakaan di Ampel, Boyolali.

Penulis dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengguna jasa transportasi darat PT. Usaha Jaya Group Semarang dan mengetahui tanggung jawab PT. Usaha Jaya Group Semarang terhadap pengguna jasa transportasi darat apabila peristiwa kecelakaan terjadi.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu melukiskan segala sesuatu yang ada dilaksanakan secara sistematis, kronologis. Perolehan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi pustaka dari dokumen-dokumen resmi.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penumpang berhak untuk mendapat perlindungan hukum dan mendapat jaminan keselamatan selama menggunakan alat angkutan umum. PT Usaha Jaya bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu PT Usaha Jaya bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang/pengguna jasa transportasi darat.

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Transportasi, PT. Usaha Jaya Group Semarang